



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 800/ 9581

TENTANG KONTRAK KERJA TENAGA KONSULTAN FISIKAWAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes
N I P : 197406252003122002
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
(selanjutnya disebut PIHAK KESATU)
2. N a m a : MUHTAROM, S.Si
Pendidikan : Fisika Medis M.MIPA
Alamat : Sidodadi RT 012 Rw 005 Sidodadi, Masaran, Sragen
(selanjutnya disebut PIHAK KEDUA)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA dipekerjakan sebagai Tenaga Konsultan Fisikawan Medis Instalasi Radiologi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta; dengan kewajiban:
 - 1.1. Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Konsultan Fisikawan Medis Instalasi Radiologi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dengan tugas :
Melakukan Konsultansi atas :
 - a. Penyusunan analisis kebutuhan peralatan Fisika Medik bidang Radiodiagnostik;
 - b. Pembuatan rencana kerja survey radiasi lapangan / kecelakaan radiasi;
 - c. Pembuatan penilaian rencana kerja survey;
 - d. Pelaksanaan survey;
 - e. Pelaksanaan tindakan emergency;
 - f. Pelaksanaan dosimetri;
 - g. Penyusunan data eksposi dalam table;
 - h. Pelaksanaan QA / QC.
 - 1.2. Wajib hadir di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 1 (satu) kali dalam Sebulan dan wajib hadir pada waktu – waktu tertentu apabila tenaganya dibutuhkan di luar jadwal rutin yang telah ditentukan.
 - 1.3. Apabila berhalangan melaksanakan tugas, wajib memberitahu kepada Kepala Instalasi terkait.
 - 1.4. Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
 - 1.5. Menjaga nama baik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
2. PIHAK KEDUA menerima hak berupa :
 - 2.1. Honorarium tetap sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2.2. Honorarium sebagaimana tercantum dalam angka 2.1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2022.

3. PIHAK KESATU (2)

3. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - 3.1. Mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Konsultan Fisikawan Medis Instalasi Radiologi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
 - 3.2. Memberikan imbalan jasa berupa Honorarium tetap sebagai Tenaga Fisikawan Medis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. PIHAK KESATU berhak melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa diberikan pesangon, apabila :
 - 4.1. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas/melalaikan kewajibannya dalam kurun waktu tertentu, tanpa memberikan keterangan yang sah kepada PIHAK KESATU.
 - 4.2. PIHAK KEDUA melakukan tindakan/perbuatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial, kode etik profesi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4.3. Ada perubahan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan tenaga konsultan dimaksud.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diatur kemudian secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
6. Surat Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : SURAKARTA
 Pada tanggal : 31 DESEMBER 2021

PIHAK KEDUA :



MUHTAROM, S.Si

PIHAK KESATU :

Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
 Provinsi Jawa Tengah
 Wakil Direktur Pelayanan Medis,



dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197406252003122002